

Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa di Negeri Batu Merah

Community Involvement in Village Fund Utilization in Negeri Batu Merah

**Nandra Hana Zakhira Notanubun*, Mohamad Arsad Rahawarin,
Ivonny Yeany Rahanra**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Indonesia

* nandranotanubun63@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Community involvement;
Evaluation; Planning;
Village funds; Village governance

Article History

Received: 2026-06-06
Accepted: 2026-07-13

This study analyzes community involvement in the utilization of Village Funds in Negeri Batu Merah, Sirimau District, Ambon City. The study responds to a practical governance problem: although Village Funds have financed physical development and community empowerment programs, citizen involvement has not been evenly distributed across planning, implementation, monitoring, and evaluation. A qualitative descriptive method was used through interviews, observation, and documentation involving village officials and community representatives. The findings show that community involvement exists but remains uneven. Participation in planning is mainly consultative through village deliberation forums; involvement in implementation is relatively active through mutual-help activities; while monitoring and evaluation remain limited because access to information, socialization, and public awareness are not yet optimal. The study implies that Village Fund governance needs stronger transparency mechanisms, broader deliberative spaces, and community-based monitoring so that development priorities are more accountable and responsive to local needs.

Copyright © 2026, Notanubun et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.554](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.554)

1. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang menempatkan desa sebagai ruang strategis pembangunan dari bawah. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa tidak hanya dipahami sebagai unit administratif terendah, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, prakarsa lokal, dan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Karena itu, keberhasilan pemanfaatan Dana Desa tidak dapat hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terselesaikannya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan kebutuhan, mengawasi pelaksanaan, dan menilai manfaat pembangunan.

Dalam literatur tata kelola desa, partisipasi publik dipahami sebagai prasyarat penting bagi pembangunan yang responsif dan akuntabel. Arnstein (1969) menempatkan partisipasi sebagai relasi kekuasaan antara warga dan pengambil keputusan; semakin tinggi ruang pengaruh warga, semakin substantif kualitas partisipasi tersebut. Studi terbaru tentang pengelolaan Dana Desa di Indonesia juga menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berhubungan erat dengan kualitas tata kelola keuangan desa (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022). Pada level yang lebih luas, Village Fund di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, tetapi potensi tersebut tidak akan optimal jika kapasitas lokal, pengawasan, dan peran warga masih lemah (Anam dkk., 2023).

Kajian tentang Dana Desa di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketersediaan dana, melainkan kemampuan tata kelola lokal dalam menerjemahkan dana tersebut menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ginting dkk. (2024), misalnya, menunjukkan bahwa program Dana Desa menghadapi risiko perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang harus dikelola secara sistematis. Dalam konteks pembangunan desa di Maluku, Sakir dan Amaliah (2023) menemukan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia serta rendahnya kerja sama antara pemerintah negeri dan masyarakat. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena Negeri Batu Merah juga memiliki dinamika sosial yang kompleks dan kebutuhan pembangunan yang beragam. Di sisi lain, tata kelola desa tidak dapat dilepaskan dari struktur kelembagaan lokal. Sakir dan Almahdali (2024) menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ponto dkk. (2024) juga menekankan bahwa penerapan prinsip *good governance*, terutama partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas, menjadi kunci untuk mencegah patologi birokrasi serta menciptakan birokrasi yang efisien. Bahkan, perkembangan digitalisasi administrasi desa seperti dibahas Normawati dkk. (2025) memperlihatkan bahwa akses informasi dan inovasi layanan dapat memperkuat transparansi serta partisipasi warga dalam pelayanan publik desa.

Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk besar dan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi. Data penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa pada tahun 2021-2023 telah dimanfaatkan untuk berbagai program, antara lain pembangunan gedung PAUD, bantuan pengadaan pancing tonda, pembangunan pagar lapangan sepak bola Hatukau, bantuan kelompok tani, pembangunan railing saluran air, dan bantuan kelompok UMKM. Namun, pemanfaatan dana tersebut masih menghadapi masalah partisipasi: kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah belum merata, keterlibatan warga dalam pengawasan masih terbatas, dan transparansi informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, gap penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membaca keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai kehadiran formal dalam musyawarah desa, tetapi sebagai proses bertahap yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis partisipasi dalam konteks negeri adat perkotaan di Ambon, yaitu Negeri Batu Merah, yang mempertemukan struktur pemerintahan formal dengan kelembagaan adat di tengah kepadatan penduduk, heterogenitas sosial, mobilitas ekonomi, dan keragaman kepentingan warga. Berbeda dengan konteks desa pedesaan yang relatif lebih homogen dan bertumpu pada kedekatan teritorial, kondisi perkotaan menuntut kanal partisipasi yang lebih

beragam dan bertingkat, meliputi musyawarah formal, forum kelompok, komunikasi digital, serta pengawasan berbasis warga. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Negeri Batu Merah serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi belum optimalnya keterlibatan tersebut.

Tabel 1. Realisasi program Dana Desa Negeri Batu Merah 2021-2023

Tahun	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
2021	Pembangunan Gedung PAUD	463.656.059,81	462.301.966,00	1.354.093,81
2021	Bantuan Pengadaan Pancing Tonda	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2022	Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola Hatukau	422.559.644,87	422.512.113,00	47.531,87
2022	Bantuan Kelompok Tani	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2023	Pembangunan Railing Saluran Air RT 003/021	129.541.175,00	129.312.665,00	228.510,00
2023	Bantuan Kelompok UMKM	79.945.792,00	78.216.667,00	1.729.125,00

Sumber: diolah dari data penelitian, 2026

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa, bukan mengukur partisipasi sebagai angka statistik semata. Dengan pendekatan ini, pengalaman, persepsi, dan praktik sosial masyarakat dapat dianalisis secara lebih kontekstual (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017). Lokasi penelitian adalah Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Lokasi ini dipilih karena Negeri Batu Merah merupakan kawasan dengan jumlah penduduk besar, dinamika sosial ekonomi tinggi, dan menerima Dana Desa untuk program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Secara administratif, Negeri Batu Merah berada dekat dengan pusat pemerintahan Kota Ambon sehingga memiliki karakter sebagai negeri adat yang berada dalam ruang perkotaan.

Tabel 2. Informan penelitian

Kategori informan	Jumlah	Peran dalam penelitian
Kepala pemerintahan/Raja Negeri	1	Memberikan informasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Dana Desa
Sekretaris Negeri	1	Menjelaskan administrasi, mekanisme musyawarah, dan koordinasi program
Bendahara Negeri	1	Menjelaskan penatausahaan, penggunaan anggaran, dan pelaporan
Tokoh/warga masyarakat	7	Memberikan pengalaman mengenai keterlibatan warga dalam setiap tahapan program
Total	10	Informan penelitian

Sumber: diolah dari data penelitian, 2026

Informan penelitian berjumlah sepuluh orang yang terdiri atas unsur pemerintah negeri dan masyarakat. Informan pemerintah negeri meliputi kepala pemerintahan/raja negeri, sekretaris negeri, dan bendahara negeri. Informan masyarakat berjumlah tujuh orang yang dipilih karena mengetahui atau mengalami secara langsung proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Dana Desa. Untuk menjaga

anonimitas dan konsistensi pelaporan, informan pemerintah negeri diberi kode IPN-1 sampai IPN-3, sedangkan informan masyarakat diberi kode IM-1 sampai IM-7.

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada tahun 2026 melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara bertahap kepada sepuluh informan selama periode pengumpulan data untuk memperoleh penjelasan mengenai pola keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Observasi lapangan dilakukan bersamaan dengan kunjungan ke lokasi program dengan mengamati kondisi fisik hasil pembangunan, bentuk keterlibatan warga, serta ketersediaan media informasi Dana Desa. Studi dokumentasi dilakukan terhadap profil negeri, struktur organisasi pemerintah negeri, data realisasi program Dana Desa, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat serta dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian agar proses analisis dapat ditelusuri kembali.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan dengan empat dimensi keterlibatan masyarakat: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Penyajian data dilakukan secara naratif dan tematik. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan, konsep partisipasi, dan prinsip tata kelola desa agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konteks sosial dan pemanfaatan Dana Desa di Negeri Batu Merah

Negeri Batu Merah merupakan negeri adat di Kecamatan Sirimau yang memiliki posisi strategis di Kota Ambon. Wilayah ini terbagi ke dalam beberapa kawasan, seperti Batu Merah Atas, Batu Merah Luar, Batu Merah Bawah, dan Batu Merah Dalam. Karakter wilayahnya memperlihatkan kombinasi antara kawasan pemukiman padat, pusat aktivitas sosial, dan struktur pemerintahan negeri yang masih dipengaruhi tatanan adat. Kondisi tersebut menjadikan pemanfaatan Dana Desa di Negeri Batu Merah tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pembangunan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah negeri mengelola aspirasi warga yang heterogen.

Data penelitian menunjukkan bahwa program Dana Desa di Negeri Batu Merah pada tahun 2021-2023 telah diarahkan pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan gedung PAUD, pagar lapangan, saluran air, bantuan kelompok tani, bantuan UMKM, dan pengadaan alat tangkap merupakan bentuk pemanfaatan dana yang relatif dekat dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kedekatan program dengan kebutuhan warga belum otomatis menjamin keterlibatan warga berjalan kuat pada seluruh tahapan. Temuan ini sejalan dengan Ginting dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa risiko program Dana Desa sering muncul pada sisi pengambilan keputusan, pengawasan, dan keberlanjutan manfaat. Dalam perspektif administrasi publik, Dana Desa menuntut hubungan yang seimbang antara kewenangan pemerintah negeri dan partisipasi masyarakat. Apabila pemerintah negeri terlalu dominan, partisipasi masyarakat dapat berubah menjadi simbolik. Sebaliknya, apabila warga dilibatkan secara aktif sejak awal, program pembangunan akan lebih mudah diterima, diawasi, dan dipelihara. Sakir (2024) menegaskan bahwa transformasi birokrasi membutuhkan perubahan pada dimensi

organisasi dan sumber daya manusia aparatur, termasuk sikap responsif, integritas, dan orientasi pelayanan publik. Prinsip tersebut relevan untuk tata kelola Dana Desa karena pemerintah negeri harus mampu membuka ruang partisipasi yang tidak sekadar prosedural.

Keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan

Tahap perencanaan merupakan ruang awal bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan. Di Negeri Batu Merah, proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah dari tingkat RT/RW dan dilanjutkan ke forum musyawarah negeri. Pemerintah negeri memberikan ruang bagi warga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan untuk menyampaikan usulan program. IPN-1 menegaskan, “Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan pendapat agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggalan kebutuhan dimulai dari tingkat RT/RW dan dibahas kembali pada tingkat negeri untuk menentukan program prioritas.

Namun, keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan belum merata. Beberapa warga hadir dalam musyawarah, tetapi lebih banyak mendengarkan daripada menyampaikan pendapat. IM-1 menyatakan, “Biasanya yang aktif berbicara adalah orang-orang tertentu saja, sedangkan yang lain lebih banyak mendengarkan.” Sebagian warga merasa telah diwakili oleh RT atau tokoh masyarakat, sedangkan sebagian lain tidak hadir karena kesibukan pekerjaan, keterbatasan informasi, atau rendahnya kesadaran. Dalam *Ladder of Citizen Participation Arnstein* (1969), kondisi ini berada pada tingkat *consultation*, yaitu warga memperoleh kesempatan menyampaikan aspirasi, tetapi belum memiliki jaminan bahwa pandangannya menentukan keputusan akhir. Karena *consultation* masih termasuk kategori tokenism, partisipasi tersebut belum mencapai tingkat *partnership* maupun *citizen control*. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara ruang partisipasi formal dan partisipasi substantif. Pemerintah negeri telah menyediakan forum, tetapi forum tersebut belum sepenuhnya menjadi arena deliberatif yang inklusif. Dalam konteks ini, peran lembaga representatif desa menjadi penting. Sakir dan Almahdali (2024) menjelaskan bahwa BPD dapat menjadi wadah yang efektif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat jika koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik. Pada konteks Negeri Batu Merah, fungsi penyerapan aspirasi perlu diperkuat agar usulan warga tidak hanya hadir sebagai daftar kebutuhan, tetapi juga menjadi dasar prioritas program yang transparan.

Keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat terlihat lebih aktif dibandingkan tahap perencanaan. Masyarakat ikut membantu dalam beberapa kegiatan pembangunan, terutama kegiatan yang berkaitan langsung dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Bentuk keterlibatan yang muncul antara lain kerja bakti, gotong royong, bantuan tenaga, serta dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. IM-2 menyatakan, “Pelaksanaan program Dana Desa di desa sudah cukup membantu masyarakat, terutama dalam pembangunan lingkungan.” Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat program yang dapat dilihat secara langsung lebih mudah mendorong keterlibatan warga.

Meskipun demikian, keterlibatan pada tahap pelaksanaan belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Ada warga yang aktif membantu, tetapi ada pula yang hanya menjadi penerima manfaat. Hambatan yang ditemukan antara lain keterlambatan pelaksanaan kegiatan, keterbatasan informasi mengenai jadwal kegiatan, dan sikap sebagian masyarakat yang belum merasa memiliki program. Dalam kerangka partisipasi, tahap pelaksanaan di Negeri Batu Merah dapat dikategorikan sebagai keterlibatan aktif, tetapi belum mencapai tingkat kemitraan penuh karena kontrol warga terhadap proses teknis dan anggaran masih terbatas. Temuan ini memperlihatkan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan cenderung lebih mudah muncul ketika program bersifat konkret dan dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Sakir dan Amaliah (2023) yang menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur desa akan terhambat apabila kerja sama antara pemerintah negeri dan masyarakat rendah. Dengan kata lain, pelaksanaan Dana Desa membutuhkan relasi kolaboratif, bukan hanya instruksi dari pemerintah negeri kepada warga. Gotong royong dapat menjadi modal sosial, tetapi harus dihubungkan dengan informasi program yang jelas dan pembagian peran yang adil.

Keterlibatan masyarakat pada tahap pengawasan

Tahap pengawasan merupakan bagian paling krusial dalam memastikan Dana Desa digunakan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Di Negeri Batu Merah, pengawasan dilakukan oleh pemerintah negeri melalui pemantauan kegiatan dan pencatatan penggunaan anggaran. Masyarakat juga dapat melihat langsung kegiatan yang berjalan di lingkungan mereka. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih terbatas karena sebagian warga hanya mengetahui penggunaan Dana Desa dari hasil kegiatan yang terlihat di lapangan.

Sebagian informan masyarakat menyatakan bahwa mereka belum memahami secara jelas mekanisme pengawasan Dana Desa. IM-3 mengemukakan, “Sebagian masyarakat di sini belum terlalu memahami secara jelas mengenai pengawasan Dana Desa.” Warga mengetahui adanya pembangunan, tetapi tidak selalu mengetahui rincian anggaran, tahapan pelaksanaan, atau mekanisme pelaporan. Dengan demikian, pengawasan warga masih bersifat pasif dan visual: masyarakat melihat kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi belum memiliki cukup informasi untuk menilai kesesuaian antara rencana, anggaran, dan realisasi. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan prasyarat bagi pengawasan publik. Ponto dkk. (2024) menegaskan bahwa partisipasi publik dan transparansi informasi merupakan prinsip penting *good governance* untuk mencegah birokrasi yang tidak efisien dan tidak responsif. Sulistyowati dan Nataliawati (2022) juga menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat berperan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. Oleh karena itu, pengawasan di Negeri Batu Merah perlu diperkuat melalui papan informasi anggaran, forum pertanggungjawaban terbuka, publikasi program secara berkala, dan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

Keterlibatan masyarakat pada tahap evaluasi

Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap hasil program, manfaat pembangunan, dan kendala yang muncul selama pelaksanaan. Di Negeri Batu Merah, evaluasi umumnya dilakukan setelah kegiatan selesai dan dibahas dalam rapat atau musyawarah desa. Pemerintah negeri mengecek kembali penggunaan anggaran dan hasil kegiatan untuk

menjadi bahan perbaikan program berikutnya. Masyarakat juga dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembangunan yang telah dirasakan. Namun, keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi masih belum optimal. Sebagian warga hanya melihat hasil akhir kegiatan tanpa ikut terlibat dalam pembahasan evaluasi. IM-4 menyatakan, “Masyarakat tidak terlalu ikut terlibat di dalamnya.” Ada warga yang mengetahui bahwa pemerintah negeri melakukan pembahasan setelah kegiatan selesai, tetapi tidak mengetahui secara rinci hasil evaluasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi masih cenderung didominasi oleh pemerintah negeri dan belum menjadi ruang pembelajaran bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam perspektif partisipatif, evaluasi seharusnya menjadi mekanisme untuk mengukur manfaat program dari sudut pandang warga. Evaluasi yang hanya dilakukan secara administratif berisiko tidak menangkap pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat. Dukalaa dkk. (2025) menekankan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, terutama ketika didukung teknologi informasi. Normawati dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi desa dapat mendorong pelayanan yang lebih transparan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi Dana Desa di Negeri Batu Merah perlu dikembangkan melalui mekanisme umpan balik warga, forum evaluasi terbuka, dan dokumentasi hasil evaluasi yang dapat diakses masyarakat.

Tabel 3. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa

Tahap	Bentuk keterlibatan	Kualitas keterlibatan	Masalah utama	Rekomendasi perbaikan
Perencanaan	Hadir dalam musyawarah RT/RW dan musyawarah negeri; menyampaikan usulan	Konsultatif	Kehadiran belum merata; sebagian warga pasif	Sosialisasi pra-musyawarah dan forum kelompok kecil.
Pelaksanaan	Gotong royong, bantuan tenaga, dukungan kegiatan pembangunan	Relatif aktif	Partisipasi belum melibatkan seluruh warga	Publikasi jadwal serta pembagian peran warga.
Pengawasan	Melihat kegiatan di lapangan dan memberi perhatian terhadap program	Terbatas	Akses informasi anggaran dan mekanisme kontrol masih lemah	Papan informasi anggaran dan kanal pengaduan.
Evaluasi	Memberi tanggapan terhadap hasil pembangunan	Belum optimal	Evaluasi masih didominasi pemerintah negeri	Forum evaluasi terbuka dan publikasi tindak lanjut.

Sumber: diolah dari data penelitian, 2026

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Batu Merah telah terlibat dalam pemanfaatan Dana Desa, tetapi kualitas keterlibatan berbeda pada setiap tahapan. Keterlibatan paling terlihat pada tahap pelaksanaan karena warga dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang konkret. Sebaliknya, keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi masih lemah karena membutuhkan akses informasi, pemahaman teknis, dan keberanian warga untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah negeri. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat di Negeri Batu Merah masih berada di antara konsultasi dan keterlibatan aktif, tetapi belum mencapai kontrol warga yang kuat. Ruang musyawarah telah tersedia, namun belum semua warga

memanfaatkannya. Program pembangunan telah berjalan, namun pengawasan warga masih terbatas. Evaluasi telah dilakukan, namun belum sepenuhnya menjadi forum bersama untuk belajar dari keberhasilan dan kelemahan program. Dengan demikian, masalah utama bukan ketiadaan partisipasi, melainkan belum meratanya akses, kapasitas, dan motivasi masyarakat untuk terlibat secara bermakna.

Tabel 4. Kutipan informan kunci dan makna analitis

Tahap	Kutipan inti informan	Makna analitis
Perencanaan	"Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan pendapat agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat." (IPN-1)	Pemerintah negeri membuka ruang konsultasi, tetapi kualitas partisipasi bergantung pada keaktifan warga.
Perencanaan	"Biasanya yang aktif berbicara adalah orang-orang tertentu saja, sedangkan yang lain lebih banyak mendengarkan." (IM-1)	Partisipasi masih cenderung elitis dan belum merata pada seluruh lapisan masyarakat.
Pelaksanaan	"Pelaksanaan program Dana Desa di desa sudah cukup membantu masyarakat, terutama dalam pembangunan lingkungan." (IM-2)	Manfaat program dirasakan langsung, sehingga pelaksanaan relatif lebih mudah mendorong keterlibatan warga.
Pengawasan	"Sebagian masyarakat di sini belum terlalu memahami secara jelas mengenai pengawasan Dana Desa." (IM-3)	Pengawasan publik belum kuat karena warga belum memperoleh informasi dan pemahaman yang cukup.
Evaluasi	"Masyarakat tidak terlalu ikut terlibat di dalamnya." (IM-4)	Evaluasi masih didominasi pemerintah negeri dan belum sepenuhnya menjadi forum pembelajaran warga.

Sumber: diolah dari data penelitian, 2026

Kutipan informan memperjelas bahwa keterlibatan masyarakat di Negeri Batu Merah memiliki dua wajah. Pada satu sisi, pemerintah negeri telah membuka kanal partisipasi melalui musyawarah dan pelaksanaan kegiatan. Pada sisi lain, tidak semua warga memiliki posisi, informasi, atau keberanian yang sama untuk menggunakan kanal tersebut. Partisipasi warga yang hanya hadir dan mendengarkan belum dapat dianggap sebagai keterlibatan substantif karena belum tentu memengaruhi keputusan program. Temuan penelitian ini penting karena memperlihatkan bahwa masalah partisipasi tidak selalu muncul akibat pemerintah negeri menutup ruang bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, ruang partisipasi telah tersedia, tetapi kualitas pemanfaatannya masih rendah. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak undangan rapat. Pemerintah negeri perlu memastikan bahwa informasi tentang program, anggaran, dan hasil kegiatan diterima warga secara jelas sebelum musyawarah dilaksanakan.

Pada tahap pengawasan dan evaluasi, kelemahan paling menonjol adalah rendahnya literasi warga mengenai hak mereka untuk mengetahui dan menilai penggunaan Dana Desa. Warga cenderung mengawasi secara visual, yakni melihat ada atau tidaknya pembangunan, tetapi belum sampai pada pengawasan administratif dan substantif seperti memeriksa kesesuaian biaya, mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan manfaat program. Padahal, pengawasan masyarakat merupakan fondasi akuntabilitas sosial yang dapat mencegah penyimpangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah negeri.

3.2. Implikasi tata kelola dan strategi penguatan partisipasi

Implikasi teoretis penelitian ini adalah perlunya membedakan antara partisipasi formal dan partisipasi bermakna dalam kajian administrasi publik desa. Partisipasi formal dapat terlihat dari adanya musyawarah, daftar hadir, atau undangan warga. Namun, partisipasi bermakna menuntut adanya kapasitas warga untuk memahami informasi, menyampaikan pendapat, memengaruhi prioritas, mengawasi pelaksanaan, dan menilai manfaat program. Dalam konteks Negeri Batu Merah, partisipasi formal sudah berjalan, tetapi partisipasi bermakna masih perlu diperkuat. Implikasi praktisnya adalah pemerintah negeri perlu memandang masyarakat sebagai mitra tata kelola, bukan sekadar penerima manfaat program. Hal ini penting karena program Dana Desa akan lebih berkelanjutan apabila warga merasa memiliki sejak awal. Rasa memiliki tidak tumbuh hanya melalui penerimaan manfaat, tetapi melalui pengalaman ikut menentukan, ikut bekerja, ikut mengawasi, dan ikut mengevaluasi.

Tabel 5. Strategi penguatan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa

Masalah	Strategi penguatan	Output yang diharapkan
Kehadiran warga dalam musyawarah belum merata	Sosialisasi pra-musyawarah di tingkat RT/RW dengan ringkasan program dan anggaran	Warga memahami isu sebelum forum dan lebih siap memberi usulan
Aspirasi masih didominasi orang tertentu	Forum kelompok kecil untuk perempuan, pemuda, UMKM, kelompok tani, dan warga penerima manfaat	Aspirasi lebih inklusif dan tidak hanya berasal dari elite lokal
Pengawasan masyarakat masih pasif	Papan informasi anggaran, jadwal kegiatan, progres pekerjaan, dan kanal pengaduan warga	Pengawasan publik lebih berbasis data, bukan sekadar melihat hasil fisik
Evaluasi belum menjadi ruang bersama	Forum evaluasi terbuka setelah program selesai dengan laporan manfaat dan kendala	Perbaikan program berikutnya berbasis pengalaman warga

Sumber: diolah dari data penelitian, 2026

Dari sisi kelembagaan, pemerintah negeri perlu memperkuat relasi dengan unsur RT/RW, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kelompok UMKM, kelompok tani, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Kelompok-kelompok tersebut dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah negeri dan warga. Apabila jembatan informasi ini berjalan baik, maka warga yang selama ini pasif dapat lebih mudah mengetahui program, memahami hak partisipasinya, dan terlibat dalam forum yang sesuai dengan kepentingannya. Dari sisi teknologi dan informasi, publikasi program Dana Desa sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui rapat formal, tetapi juga melalui papan informasi, grup komunikasi warga, media sosial resmi pemerintah negeri, dan laporan singkat yang mudah dibaca. Strategi ini sejalan dengan perkembangan digitalisasi administrasi desa yang menekankan efisiensi layanan, transparansi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, penggunaan teknologi perlu tetap memperhatikan kesenjangan literasi digital agar warga yang tidak aktif di media digital tetap memperoleh informasi melalui kanal tatap muka.

3.3. Perbandingan temuan dengan literatur Dana Desa

Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa Dana Desa bukan hanya instrumen transfer fiskal, melainkan juga instrumen pembelajaran demokrasi lokal. Ketika warga terlibat dalam musyawarah, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, maka Dana Desa dapat menjadi media untuk memperkuat akuntabilitas sosial. Sebaliknya, ketika warga hanya

mengetahui hasil akhir pembangunan, Dana Desa cenderung dipahami sebagai urusan pemerintah negeri semata. Kondisi kedua inilah yang masih tampak pada sebagian warga Negeri Batu Merah, terutama dalam tahap pengawasan dan evaluasi.

Dibandingkan dengan penelitian Anam dkk. (2023) yang menekankan bahwa dampak Dana Desa terhadap pengurangan kemiskinan belum sepenuhnya optimal, penelitian ini menunjukkan salah satu penyebab mikro dari belum optimalnya manfaat tersebut, yaitu lemahnya kontrol warga dalam menentukan dan menilai program. Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan tidak hanya membutuhkan dana, tetapi juga proses kelembagaan yang memastikan dana tersebut menyentuh kebutuhan warga secara tepat. Temuan ini juga selaras dengan Ginting dkk. (2024) yang menekankan adanya masalah, risiko, dan kebutuhan solusi dalam program Dana Desa. Pada Negeri Batu Merah, risiko tersebut terutama muncul pada ketimpangan informasi antara pemerintah negeri dan warga. Pemerintah negeri mengetahui detail rencana dan anggaran, sedangkan sebagian warga hanya mengetahui program melalui hasil fisik atau informasi lisan. Ketimpangan informasi semacam ini dapat membuat pengawasan masyarakat menjadi lemah, meskipun secara sosial warga memiliki kepedulian terhadap pembangunan lingkungannya.

Dari perspektif *good governance*, penelitian ini menegaskan bahwa transparansi tidak boleh dipahami sebagai sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai proses komunikasi publik yang harus mudah dipahami warga. Jika informasi anggaran hanya disampaikan dalam bahasa teknis atau dalam forum terbatas, maka transparansi belum menghasilkan partisipasi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah negeri perlu menerjemahkan dokumen anggaran menjadi informasi publik yang sederhana, ringkas, dan mudah diakses. Kontribusi khusus artikel ini terletak pada pembacaan konteks negeri adat perkotaan. Negeri Batu Merah tidak identik dengan desa pedesaan yang homogen, tetapi merupakan ruang sosial yang padat, heterogen, dan memiliki dinamika ekonomi tinggi. Dalam konteks seperti ini, pola partisipasi warga lebih menantang karena waktu, mobilitas, dan kepentingan masyarakat sangat beragam. Karena itu, model partisipasi yang cocok bukan hanya musyawarah formal, melainkan kombinasi antara musyawarah, komunikasi digital, forum kelompok kecil, dan pengawasan berbasis warga.

Tabel 6. Rencana aksi penguatan partisipasi masyarakat

Aktor	Peran yang perlu diperkuat	Bentuk tindakan
Pemerintah Negeri	Membuka informasi dan memperluas kanal partisipasi	Menyediakan ringkasan APB Negeri, daftar program, jadwal kegiatan, dan realisasi anggaran secara berkala
RT/ RW	Menjadi penghubung informasi antara pemerintah negeri dan warga	Melakukan pertemuan kecil sebelum dan sesudah musyawarah negeri
BPD/ Saniri atau lembaga representatif	Menampung dan mengawal aspirasi masyarakat	Membuat catatan aspirasi warga dan memantau tindak lanjutnya dalam program Dana Desa
Tokoh perempuan dan pemuda Masyarakat	Memperluas keterwakilan kelompok warga	Mengumpulkan kebutuhan kelompok rentan, pemuda, UMKM, dan keluarga penerima manfaat
	Melakukan kontrol sosial dan menjaga hasil pembangunan	Menghadiri forum, memberi masukan, melapor bila ada masalah, dan memelihara fasilitas yang dibangun
Akademisi/ pendamping	Memperkuat literasi tata kelola Dana Desa	Memberikan pendampingan sederhana mengenai membaca anggaran, pengawasan, dan evaluasi program

Sumber: diolah dari data penelitian, 2026

Rencana aksi pada Tabel 6 menunjukkan bahwa penguatan partisipasi tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah negeri. Pemerintah negeri memang memiliki kewajiban membuka informasi, tetapi masyarakat juga perlu membangun kesadaran untuk hadir, bertanya, dan memberi masukan. RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, dan lembaga representatif memiliki posisi penting sebagai penghubung karena tidak semua warga dapat langsung mengakses forum formal di tingkat negeri. Pendekatan multi-aktor ini penting agar partisipasi tidak berhenti pada elite lokal. Dalam masyarakat yang padat dan heterogen seperti Negeri Batu Merah, kebutuhan warga dapat berbeda antara wilayah pemukiman, kelompok pekerjaan, kelompok usia, dan kelompok sosial. Jika forum musyawarah hanya dihadiri orang yang sama dari tahun ke tahun, maka prioritas program berisiko tidak menangkap kebutuhan kelompok lain yang lebih jarang bersuara.

Selain itu, penguatan partisipasi perlu diarahkan pada literasi anggaran. Banyak warga sebenarnya peduli terhadap pembangunan, tetapi tidak memahami istilah anggaran, mekanisme perencanaan, atau cara menilai laporan realisasi. Pemerintah negeri dapat membuat informasi sederhana berupa nama program, tujuan program, lokasi, nilai anggaran, pelaksana, jadwal, dan status pekerjaan. Informasi semacam ini lebih mudah dipahami warga dibandingkan dokumen keuangan yang terlalu teknis. Dengan demikian, model partisipasi yang disarankan untuk Negeri Batu Merah adalah partisipasi bertingkat. Pada tingkat pertama, warga memperoleh informasi yang jelas. Pada tingkat kedua, warga menyampaikan aspirasi melalui forum kecil dan musyawarah negeri. Pada tingkat ketiga, warga ikut dalam pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Pada tingkat keempat, warga terlibat dalam pengawasan dan evaluasi dengan data yang cukup. Model bertingkat ini lebih realistis karena tidak semua warga dapat langsung menjadi pengawas aktif tanpa proses literasi dan pendampingan.

Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian warga, terbatasnya akses informasi, sosialisasi pemerintah negeri yang belum merata, serta belum kuatnya mekanisme umpan balik. Selain itu, karakter Negeri Batu Merah sebagai kawasan padat penduduk dengan aktivitas ekonomi tinggi membuat sebagian warga memiliki keterbatasan waktu untuk hadir dalam musyawarah atau kegiatan evaluasi. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah negeri perlu menggunakan strategi komunikasi yang lebih proaktif, tidak hanya mengandalkan undangan formal musyawarah. Secara praktis, peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui empat strategi. Pertama, memperluas sosialisasi Dana Desa hingga tingkat RT/RW dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, memperkuat transparansi melalui publikasi anggaran, jadwal kegiatan, progres pekerjaan, dan realisasi program. Ketiga, membentuk mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang melibatkan tokoh perempuan, pemuda, dan warga penerima manfaat. Keempat, menjadikan evaluasi sebagai forum terbuka yang menilai manfaat program, bukan hanya memeriksa administrasi. Harahap (2025) mengingatkan bahwa program Dana Desa dapat menghadapi dilema pembangunan lokal apabila orientasi pembangunan terlalu menekankan proyek tanpa penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Negeri Batu Merah telah terlihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, tetapi belum berjalan secara optimal dan merata. Pada tahap

perencanaan, masyarakat telah diberi ruang menyampaikan usulan melalui musyawarah, namun partisipasinya masih bersifat konsultatif karena kehadiran dan keberanian warga menyampaikan pendapat belum merata. Pada tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat relatif lebih aktif melalui gotong royong dan dukungan terhadap program pembangunan. Namun, pada tahap pengawasan dan evaluasi, keterlibatan masyarakat masih terbatas karena akses informasi, pemahaman teknis, dan mekanisme umpan balik belum cukup kuat. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola Dana Desa merupakan proses bertingkat dan tidak selalu berkembang secara linear: konsultasi pada tahap perencanaan dan keterlibatan aktif pada tahap pelaksanaan tidak otomatis menghasilkan kontrol warga pada tahap pengawasan dan evaluasi. Dalam konteks negeri adat perkotaan, peralihan menuju partisipasi bermakna ditentukan oleh kombinasi akses informasi, kapasitas warga, kanal deliberasi yang inklusif, dan mekanisme akuntabilitas sosial. Dengan demikian, keberhasilan Dana Desa tidak cukup dinilai dari realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas partisipasi dan kemampuan warga memengaruhi, mengawasi, serta mengevaluasi program. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang masih terbatas dan fokus pada satu lokasi, sehingga penelitian lanjutan perlu membandingkan beberapa negeri di Kota Ambon atau Maluku dengan karakter sosial berbeda. Rekomendasi utama penelitian ini adalah pemerintah Negeri Batu Merah perlu memperkuat transparansi informasi, memperluas sosialisasi hingga tingkat RT/RW, membangun pengawasan berbasis masyarakat, dan menjadikan evaluasi Dana Desa sebagai forum terbuka agar pemanfaatan Dana Desa semakin responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Pemerintah Negeri Batu Merah, serta seluruh informan yang telah memberikan informasi dan dukungan selama proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, C., Placek, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: New policy insight. *Discover Global Society*, 1, Article 14. <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dukalaa, S. D., Putry, N. A. C., & Putri, F. K. (2025). The influence of community participation and transparency on village fund accountability through technology moderation. *InCAF*, 3, 683–693.
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura Village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, 10(1), Article 2303452. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452>

- Harahap, R. (2025). Dilemma of local development under Village Funds Program in Indonesia. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 6(1), 21–34. <https://doi.org/10.19109/ampera.v6i01.28671>
- Kantor Pemerintah Negeri Batu Merah. (2026). *Profil Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon*.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Normawati, N., Sakir, A. R., & Almahdali, H. (2025). Digitalization of village administration to improve public service efficiency in Waiheru Village, Baguala District, Ambon City. *Community Services: Sustainability Development*, 2(2). <https://doi.org/10.61857/cssdev.v2i2.102>
- Ponto, I. S., Patty, J. T., & Sakir, A. R. (2024). Upaya pencegahan patologi birokrasi melalui penerapan *good governance* untuk menciptakan birokrasi yang efisien. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 112–124. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4952>
- Sakir, A. R. (2024). Transformasi birokrasi di Indonesia: Kajian dari sudut pandang administrasi publik. *GEMA PUBLICA*, 9(2), 132–143. <https://doi.org/10.14710/gp.9.2.2024.50-61>
- Sakir, A. R., & Almahdali, H. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *Jurnal Regional Planning*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.36985/q34j9f65>
- Sakir, A. R., & Amaliah, Y. (2023). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa di Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. *Humano: Jurnal Penelitian*, 14(2), 286–295. <https://doi.org/10.33387/humano.v14i2.6603>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.819>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (2014).